



LURAH IMOGIRI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN IMOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2026
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH IMOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Tambahn Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);

- 14. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2025 Nomor 3);
- 15. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Imogiri Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN IMOIRI
dan
LURAH IMOIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 2.976.791.848,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), berkurang sejumlah Rp 497.051.800,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.479.740.047,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp	2.819.830.722,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(599.414.234,-)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.220.416.488,-

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp	2.976.791.848,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(497.051.800,-)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.479.740.047,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (259.323.559,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	183.301.126,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	74.022.433,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	259.323.559,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	28.340.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(28.340.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	259.323.559,-
--------------------------------------	----	---------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Imogiri
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK
KEPALA URUSAN PANGRIPTA



Ditetapkan di Imogiri
pada tanggal 20 Juli 2026
LURAH IMOGIRI,
Ttd.
BUDI PURWANTA

Diundangkan di Imogiri
Pada tanggal 20 Juli 2026
CARIK IMOGIRI,
Ttd.
SIGIT NUGROHO

Noreg Peraturan Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul :
(18/Imogiri/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK
KEPALA URUSAN PANGRIPTA

MUJI SANTOSO